

## P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.G/2025/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARIF WAHYUDI**, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Desember 1988, Agama : Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 02, RW 02, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-1**;
2. **INDANA ZULFA**, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Desember 1983, Agama : Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 02, RW 02, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-2**;
3. **SULASTRI**, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 4 Februari 1963, Agama : Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 002, RW 004, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-3**;

Selanjutnya **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III** disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada **1). ABDUL HAFID, S.H.I., M.H., 2). ARI YANTO, S.H., S.Ak., 3). HANTOK INDIATMOKO, S.H., M.H.** dan **4). IRWANTO, S.H., S.Pd.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “ ARY and PARTNERS “, beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 69, Sobo, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, Email : [ariyanto.sh.sak@gmail.com](mailto:ariyanto.sh.sak@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 577/HK/VI/2025/PN Byw, tanggal 11 Juni 2025;

Lawan:

1. **H. ROHIBIN**, bertempat tinggal di Dusun Krasak RT. 03 RW. 02, Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **INDRA PRADANA, S.H.**, Advokat yang berkantor di Dusun Selogiri, RT.001/Rw.004, Desa Selogiri, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 560/HK/VI/2025/PN Byw, tanggal 05 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-1**;
2. **MOHAMAD SUYATNO**, bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto No. 73 (Rumah Kos Anugrah) Cungking, Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-2**;
3. **PPAT/CAMAT KABAT**, berkedudukan di Kabat, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1). **Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H.**, 2). **FITRUL 'UYUN SADEWA, S.H.**, dan 3). **ISYROFAH AMALIYAH ACHMAD, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum “**Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H., & ASSOCIATES**” beralamat kantor di Jalan Kepiting Nomor 35 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.1/190/429.506/2025, tanggal 17 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 612/HK/VI/2025/PN Byw, tanggal 18 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-3**;
4. **SELAMET**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-4**;

5. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-5**;
6. **Hj. HUMAIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-6**;
7. **NASRULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-7**;
8. **MANSUR**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02/RW.01, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-8**;
9. **MAKUDI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-9**;
10. **FATHURROZAK**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-10**;
11. **ABDUL MUJIB**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-11**;
12. **LUKMAN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-12**;
13. **KIPLI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-13**;

14. **IBROK**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-14**;
15. **MUHAIDORI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-15**;
16. **DANIL SUHAIL**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-16**;
17. **SYAIFUL HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-17**;
18. **ABD. HARIS**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-18**;
19. **MAHSUMAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-19**;
20. **H. HAMIRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-20**;
21. **HAIRI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-21**;
22. **SAHUNI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.02, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-22**;

- 23. DIKY DAUSIT**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01/RW.05, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-23**;
- 24. ABD. HAKIM**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02/RW.01, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-24**;
- 25. HOIRUL ANAM**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02/RW.01, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-25**;
- 26. Kepala Desa Pakistaji**, beralamat di Kantor Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat-1**;
- 27. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi**, Jl. Ijen No. 50-A Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat-2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 114/Pdt.G/2025/PN Byw tanggal 26 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 114/Pdt.G/2025/PN Byw tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat-1 hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat-2 tidak hadir, Tergugat-3 hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat-4 hadir sendiri, Tergugat-5 hadir sendiri, Tergugat-6 hadir sendiri, Tergugat-7 hadir sendiri, Tergugat-8 hadir sendiri, Tergugat-9 hadir sendiri, Tergugat-10 hadir sendiri, Tergugat-11 hadir sendiri, Tergugat-12 hadir sendiri, Tergugat-13 hadir

sendiri, Tergugat-14 hadir sendiri, Tergugat-15 hadir sendiri, Tergugat-16 hadir sendiri, Tergugat-17 hadir sendiri, Tergugat-18 hadir sendiri, Tergugat-19 hadir sendiri, Tergugat-20 hadir sendiri, Tergugat-21 tidak hadir, Tergugat-22 tidak hadir, Tergugat-23 hadir sendiri, Tergugat-24 hadir sendiri, Tergugat-25 hadir sendiri, Turut Tergugat-1 tidak hadir dan Turut Tergugat-2 tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, Para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana surat pencabutan gugatan tertanggal 15 Juli 2025 yang diajukan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat mencabut gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tertanggal 20 Mei 2025, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 114/Pdt.G/2025/PN Byw dengan alasan akan dilakukan perbaikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan belum memasuki agenda jawab menjawab, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, karena merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat (Vide Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor 114/Pdt.G/2025/PN Byw dapat dikabulkan maka Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Para Penggugat;
2. Menetapkan Perkara Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2025/PN Byw, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat-2, Tergugat-21, Tergugat-22, Turut Tergugat-1 serta Turut Tergugat-2, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Jusuf Alwi, S.H.

ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 456.000,00
4. PNBP	:	Rp 290.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 896.000,00</u>

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

